

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mendapatkan menyimpulkan bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan di Daerah Istimewah Yogyakarta, tidak terlepas dari upaya pihak Polda DIY, Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul dalam penanggulangan kasus perbuat *Klitih* tersebut. Dan dari pihak kepolisian DIY menerapkan tiga poin penting dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* tersebut. yaitu :

1. Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan *klitih*. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma agama dalam diri seseorang. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar.

- b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali Mencegah

kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta dirinya sendiri, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *klitih* yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar. Semakin meningkatnya kasus Perbuatan *klitih* di DIY, pihak kepolisian harus meningkatkan strategi yang kuat yaitu dengan cara membentuk tim khusus dalam penanggulangan Perbuatan *klitih* atau kejahatan jalanan baik dari Polres Bantul, Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulonprogo, serta menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk

saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Melaksanakan operasi rutin, kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini lebih diaktifkan pada malam hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan serta tidak memberikan surat pindah sekolah kepada siswanya yang terlibat tindak pidana kekerasan.
2. Agar Kepolisian menambah pemasangan cctv di titik-titik rawan terjadinya perbuatan *klitih* seperti di wilayah Terminal Giwangan, Sewon, dan sepanjang Jalan Ringroad Selatan.
3. Agar masyarakat ikut andil dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut seperti dengan memberikan rasa kepedulian dan tidak melihat sebelah mata serta mengesampingkan kepada pelaku dan juga masyarakat

sebaiknya memberikan bimbingan dan arahan kepada pelaku perbuatan *klitih* dilingkungan sekitar agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan.